

**SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA ELEKTRONIK
TANPA SELZIN PIHAK YANG BERWENANG
"DALAM STUDI KASUS PEMBOBOLAN SITUS KPU TAHUN 2004"**



SKRIPSI

**Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANDY ARLY GUSTIAWAN

02053100170

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2010

345.05207
Bus
s
2010



**SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA ELEKTRONIK
TANPA SEIZIN PIHAK YANG BERWENANG
"DALAM STUDI KASUS PEMBOBOLAN SITUS KPU TAHUN 2004"**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANDY ARLY GUSTIAWAN

02053100170

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA ELEKTRONIK

TANPA SEIZIN PIHAK YANG BERWENANG

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Andy Arly Gustiawan
NIM : 02053100170
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Palembang, Agustus 2010

Di Setujui oleh

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP: 195412031985031001

Pembimbing Pembantu



Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H
NIP: 196802211995121001

Telah di uji dan lulus pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 12 Agustus 2010

Tim Penguji:

1. Ketua : DR. Febrian, S.H., M.S.
2. Sekretaris : Malkian Elvani S.H., M.Hum
3. Anggota : Meria Utama, S.H., LL.M



(.....)



(.....)



Palembang, Agustus 2010

Mengetahui



Prof. Amzulian Rifa'i S.H., LL.M., P.hD

NIP 196412021990031003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Universitas Sriwijaya Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andy Arly Gustiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100170
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar pada perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti bahwa saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Agustus 2010




Andy Arly Gustiawan

MOTTO:

**TEGAKKAN HUKUM SEADIL-ADIL NYA
TANPA MELIHAT SISI KANAN DAN SISI KIRI**

(Andy Andy Gustiawan)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Adik-Adikku*
- *Keluarga Besarku*
- *Para Pendidikku*
- *Temas-Temanku*
- *Bangsa dan Negara*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA ELEKTRONIK TANPA SEIZIN PIHAK YANG BERWENANG

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memenuhi ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu penulis mengharapkan masukan-masukan yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH S.W.T;
2. Rasullullah Muhammad S.A. W;
3. Kedua Orang Tuaku:
 - a. Ayahanda Abu Bakar;
 - b. Ibunda Nelly Yetti;
4. Kedua Adikku:
 - a. Hendry Firmansyah;
 - b. Cynthia Karlina;
5. Keluarga Besarku;
6. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., dan Bapak Ahmaturrahan, S.H selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
8. Bapak Abdullah Gofar, S.H M.Hum selaku Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
9. Bapak Antonius Suhadi, S.H., M.H., Ibu Nashriana., S.H., M.Hum, Bapak Abdullah Tolib, S.H., Selaku Wakil Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
10. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama penulis;
11. Bapak Rd. Moch. Ichsan, S.H selaku Pembimbing Pembantu Penulis;
12. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis;
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Harry Hendra, M. Parlindungan, Saimudin, Ali "Koeyoeng" Wijaya, Eko" Kiyay", Kanda Zainal Arifin, Sandi Sandra, Ridho A.S, Boerang, Muslih, Terry, Daniel, Rieo,
16. Teman Seperjuanganku:, Andika, Khaled, Roli "Toke", Okki "Cibon", Andriyanto "mamang", Zulfikar "ikang" Berlian, Tindo, Roli Oktaleno, Mail, , Ali Qodri, Hendra,

Fairuzi, "Okai" Fibi "Dagu", Tama "Kiyay", Try Sugito, , Isnje Agustina, Riananda Nuzurul H, Rullyanti Amelia, Marthia Narivo, "Mami" Widya, Tutut, Sari, Emon, Mothy Sandri, Dessy Angrainy dan teman-teman PLKH kelas D khususnya serta teman-teman PLKH umumnya serta teman-teman Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

17. Sahabat ku: Ilham Saputra A.Md, Zulkifli, Budianto, Risky Adriansyah, Maulana Prima Nugraha, Budi Yulianto, Kartini, Dwi Novita, Agus dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi, dukungan semangat serta doa terhadap penulis.


Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak, ibu, rekan-rekan sekalian dengan limpahan anugerah, rahmat, dan karunia-Nya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

Palembang,
Penulis

Andy Arly Gustiawan

DAFTAR ISI



JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	10
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. METODE PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA	14
1.. ISTILAH TINDAK PIDANA	15
2. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	22
B. PENGERTIAN CYBER CRIME	22

C.	HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN	
	HUKUM PIDANA	23
	1. PENGERTIAN KEJAHATAN	25
	2. FUNGSI KRIMINOLOGI	27
	C. PENCEGAHAN KEJAHATAN	28
	D. JENIS TINDAK PIDANA MENURUT	
	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008	30
BAB III	ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS dan	
	DATA SUARA ELEKTRONIK PADA SITUS KPU	
	A. TINDAK PIDANA CYBER DALAM UU NO 11	
	TAHUN 2008	31
	B. ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP	
	PERUBAHAN IDENTITAS DAN DATA SUARA	
	ELEKTRONIK PADA SITUS KPU	36
	C. UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP	
	CYBER CRIME	41
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	51
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN	55

Abstrak

Andy Arly Gustiawan. 02053100170. Skripsi. Hukum Pidana. **Sanksi Pidana bagi Pelaku Manipulasi Data Elektronik**

Manipulasi data elektronik merupakan suatu tindak pidana kejahatan di dunia maya dan merupakan ancaman yang serius bagi kedaulatan dan kesatuan suatu bangsa atau negara hal ini dikarenakan tindakan manipulasi data elektronik dapat menyerang situs web suatu negara yang mengakibatkan rusaknya situs pemerintahan yang cukup penting bagi suatu negara dengan cara menggunakan akses illegal ke dalam suatu jaringan komputer dan mengubah suatu tampilan dengan suatu tampilan lain yang merugikan banyak pihak sebagai contoh dari tindakan manipulasi data elektronik tersebut yaitu kasus pembobolan situs KPU pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Dani Firmansyah yang melakukan perubahan tampilan pada situs KPU. Upaya penanggulangan tindak pidana manipulasi data elektronik ini diatur dalam undang-undang no 11 tahu 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Apakah Tindak pidana perubahan identitas serta perubahan data suara elektronik pada situs KPU merupakan bagian dari cyber crime menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008?.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia.

Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya ada empat (4) norma, yakni norma agama, norma sopan santun, norma moral, norma hukum. Keempat norma tersebut berjalan secara sistemik, simultan dan komplementer bagi manusia.

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia dengan kata lain Hukum Indonesia merupakan hukum positif Indonesia.

Sebagai suatu sistem hukum Indonesia terdiri atas elemen-elemen hukum yang beraneka ragam diantaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional yang berdasarkan pada Sumber Hukum Indonesia.

Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.



Sumber Hukum Indonesia adalah:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang;
4. Traktat atau perjanjian antar negara;
5. Doktrin⁽¹⁾;

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun.

Hukum adalah suatu himpunan peraturan yang berisi perintah atau larangan yang merupakan pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa dengan tujuan adanya suatu keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi setiap masyarakat, maka dapat diketahui apa itu fungsi hukum.

Garis besar fungsi hukum yaitu:

- a. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
- c. Sebagai alat penggerak pembangunan;

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 5

- d. Sebagai alat kritik;
- e. Sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian;

Beberapa sarjana telah memberikan pendapatnya tentang hukum diantaranya:

1. *E.M. Meyers*, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam menjalankan tugasnya.
2. *Leon Duguit*, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.
3. *Immanuel Kant*, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut azas kemerdekaan.
4. *Utrecht*, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat itu sendiri⁽²⁾.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa hukum tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan tingkah laku manusia;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;

² Soedjono Dirdjosisworo., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001

d. Sanksi bagi pelanggar terhadap aturan tersebut bersifat tegas.

Ciri-ciri hukum yaitu:

- a. Adanya perintah dan atau larangan;
- b. Larangan dan perintah itu harus dipatuhi atau ditaati;
- c. Adanya sanksi yang tegas⁽³⁾.

Indonesia menganut azas kesalahan. Artinya untuk dapat mempidana pelaku selain harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana pelaku, juga harus adanya unsure kesalahan. Adapun kesalahan tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa pengaruh yang cukup besar dalam hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan yang berdimensi baru seperti kejahatan informasi dan teknologi elektronik seperti kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*).

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan.

Ditinjau dari sifat dan perbuatannya kejahatan berkembang menjadi dua (2) yaitu

- a. kejahatan menurut hukum (*mala prohibita*) dan
- b. kejahatan menurut undang-undang (*mala in se*).

³ J.B. Daliyo., *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T Gramedia, Jakarta, 1989 hal 30

Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan dalam *mala in se* adalah sifat perbuatan yang tercela secara moral dan sifat melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang. Biasanya kejahatan tersebut berkaitan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangku kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offence*)⁽⁴⁾.

Sebagai contoh kasus yang terjadi penulis mencoba menggunakan kasus yang dilakukan oleh Dani Firmansyah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhasil menyedot perhatian karena mengubah beberapa partai di situs (tnp.kpu.go.id) jadi lucu-lucuan. Mulai Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, hingga Partai Wiro Sableng. Di mana dani memiliki motivasi untuk melakukan serangan ke website KPU hanya untuk memperingatkan kepada tim TI KPU bahwa sistem TI KPU yang seharga Rp 125 miliar itu ternyata tidak aman. Dani berhasil menembus server tnp.kpu.go.id dengan cara SQL Injection⁽⁵⁾.

Dani menyerang sistem pertahanan website KPU itu dari kantor PT Danareksa, Jalan Merdeka Selatan. Serangan awal pada 16 April. Serangan perdananya itu masih buntu. Ternyata dani tak mengenal kata gagal. Besoknya, 17 April, dia kembali berusaha membobol situs milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Serangan dilakukan sejak dini hari pukul 03.12 dan baru tembus pukul 11.24 hingga pukul 11.34 (selama 10 menit).

⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal 100

⁵ SQL Injection ialah suatu program computer dengan cara melakukan perintah terhadap suatu server untuk menyerang server lain nya

Dani ditangkap Kamis pekan lalu oleh Kepala Satuan Cyber Crime, AKBP Petrus R. Golose, di tempat kerjanya, PT Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. "Tidak ada perlawanan saat penangkapan," kata Golose. Keberhasilan mengungkap kasus kejahatan siber yang terbilang singkat ini ternyata melalui jalan berliku.

Penelusuran dimulai sehari setelah situs itu dibobol pada Sabtu malam, 17 April. Polisi menelisik jejak Internet Protocol (IP Address)⁶ yang ditinggalkan pelaku berdasar data yang disodorkan tim teknologi KPU. Bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, polisi mengendus jejak ke sebuah warung internet di Jalan Kaliurang, Yogyakarta.

Senin 19 April, Petrus Golose terbang ke "kota gudeg" itu dan mendatangi Warna Warnet. Polisi kecewa, ternyata aksi pembobolan bukan dari Warna Warnet. Apalagi, catatan (*log*) di server warung sederhana dengan 10 komputer itu pada 17 April (saat pembobolan terjadi) kosong melompong. Namun polisi menemukan

⁶ Alamat IP (Internet Protocol), yaitu sistem pengalamatan di network yang direpresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan antara 0 s/d 255 yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik (.), mulai dari 0.0.0.1 hingga 255.255.255.255. IP address panjangnya 32 bit dan dibagi menjadi dua bagian: bagian network dan bagian host. Batasan antara network dan host ini tergantung kepada beberapa bit pertama, seperti diperagakan pada tabel di bawah ini.

Tabel IP Address

Class-high-order bits-bagianCNetwork-bagian host jumlah address

A 0 7 24 16.777.214

B 10 14 16 65.534

C 110 21 8 254

D 1110 multicast group (percobaan) multicast group (percobaan) 268.435.456

E 1111 multicast group (percobaan) multicast group(percobaan)

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) membangun jaringan nasional dengan teknologi paket radio yang diberi nama JASIPAKTA. Jaringan ini merupakan jaringan kelas B yang pertama di Indonesia. Pada waktu itu para pengguna radio amatir telah mulai menggunakan komputer untuk komunikasi internasional. Di kutip dari <http://www.total.or.id/info.php?kk=IP%20Address>

petunjuk pengguna IP adalah Dani Firmansyah, yang beralamat di daerah Wirobrajan, Yogyakarta. Polisi kembali kecewa, ketika mengetahui Dani sudah meninggalkan rumah kos itu sejak April 2003. Dia sudah pindah ke Jakarta, namun tak ada yang tahu alamatnya. Tim kembali ke Jakarta dan melakukan penjelajahan lewat ruang *chatting*.

Akhirnya ketahuan, Dani bekerja di Danareksa. Aparat Satuan Cyber Crime Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menangkap Dani Firmansyah (25), yang diduga kuat sebagai pelaku yang membobol situs (hacker) di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum (TNP KPU). Penangkapan dilakukan pada hari Kamis (22/4) sore. berikut barang bukti: peranti *router*, *log file* KPU, server milik Warna Warnet, server milik Danareksa, server milik KPU, grafik koneksi berupa Webalizer, satu dus CD *software*, satu boks *file* dan satu dus buku komputer.

Kepada polisi, Dani mengaku meng-hack situs tersebut hanya karena ingin mengetes keamanan sistem keamanan server tnp.kpu.go.id, yang disebut-sebut mempunyai sistem pengamanan berlapis-lapis.

"Motivasi Dani melakukan serangan ke website KPU hanya untuk memperingatkan kepada tim TI KPU bahwa sistem TI yang seharga Rp 125 miliar itu ternyata tidak aman. Tersangka berhasil menembus server tnp.kpu.go.id dengan cara SQL Injection," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Makbul Padmanagara. Ia didampingi Kepala Bidang Humas Komisaris Besar Prasetyo dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Edmond Ilyas.

Dani mengakui, serangannya untuk menembus tiga lapis sistem pertahanan website kpu.go.id dari 3 arah berbeda. Itu dilakukan dengan hampir bersamaan. Masing-masing dari kantor di PT Danareksa, Jakpus; Warnet Warna di Kaliurang, Km 8 Jokjakarta, dan server IRC Dalnet Mesra yang ada di Malaysia. Caranya, dia menggunakan XSS (Cross Site Scripting) dan SQL Injection (menyerang dengan cara memberi perintah melalui program SQL) dari gedung PT Danareksa. "Semua itu melalui teknik spoofing (penyesatan)," Awalnya, Dani melakukan hacking dari IP 202.158.10.117 di Kantor PT Danareksa. Pada saat bersamaan, dia melakukan chatting ke sesama komunitas (Indolinux, IndofreeBSD, dan IndoOpenBSD) dengan melakukan BNC ke IP 202.162.36.42 dengan nama samaran (nickname) Xnuxer melalui Warnet Warna di Kaliurang, Jogjakarta. Chatting ini mengarah ke server IRC Dalnet Mesra di Malaysia.

Setelah memasuki sistem pertahanan website KPU, Dani membuka IP Proxy Anonymous Thailand dengan IP 208.147.1.1, kemudian langsung menembus ke tnp.kpu.go.id dengan IP 203.130.201.134. Dan, akhirnya sukses. Begitu sukses menembus website KPU, hacker muda itu meng-update table nama partai dan mengacak jumlah perolehan suaranya (dikalikan 10). Nama-nama peserta pemilu langsung diganti. Yang jelas, nama-nama baru parpol yang diduga karya iseng Dani itu menyebabkan negeri ini geger⁽⁷⁾.

Dani dijerat dengan dakwaan berlapis. Yakni, melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 22 huruf a, b, c, pasal 38 dan pasal 50 UU Telekomunikasi.

⁷ <http://kompas.co.id> di akses pada hari sabtu tanggal 18 juli 2009

Pasal 22 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi,

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi:

- (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau
- (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau
- (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Pasal 50 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi,

“Barang Siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) ⁽⁸⁾.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:

**SANKSI PIDANA MANIPULASI DATA ELEKTRONIK TANPA SEIZIN
PIHAK YANG BERWENANG.**

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Sinar Grafika, 2006



B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tindak Pidana perubahan identitas dan perubahan data suara elektronik pada situs KPU dapat disebut sebagai *Cyber crime* menurut Undang-undang No 11 tahun 2008?

C. Ruang Lingkup.

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas dan lebih terarah, maka dibatasi hanya pada Tindak Pidana Perubahan Identitas serta perubahan data suara elektronik pada situs KPU merupakan Tindak Pidana *Cyber crime*.

Adapun Tujuan dalam penulisan ini:

1. Untuk mengetahui bahwa Tindak Pidana perubahan identitas dan tabulasi suara pada situs KPU tersebut merupakan Tindak Pidana *cyber*.

D. Manfaat Penulisan.

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menanggulangi kejahatan saiber.

E. Metodologi Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif atau juga disebut penulisan bahan hukum kepustakaan karena titik persoalan dalam penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisa asas-asas pertanggungjawaban pelaku manipulasi data elektronik serta bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus Manipulasi Data Elektronik.

2. Pendekatan Permasalahan

Bentuk penulisan ini adalah penulisan bahan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai bahan kajian berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), literatur, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber data sekunder melalui studi pustaka. Penulisan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

sekunder, yang kemudian dianalisis dengan mempedomani perturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis oleh penulis.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - d. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu azas-azas hukum, teori hukum, yurisprudensi, doktrin.
3. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seluruh bahan bacaan berupa makalah, majalah dan kamus hukum⁽⁹⁾.

4. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik “Deskriptif Kualitatif”⁽¹⁰⁾, yaitu analisis bahan hukum yang menggunakan penafsiran atau interpretasi hukum terhadap ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta bahan kepustakaan yang terkait dengan penulisan yang dilakukan penulis, yang mana hasil dari penganalisaan permasalahan yang dituangkan

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hal 12.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya, Press, Jakarta, 1986 hal 10

dalam bentuk penulisan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk penjelasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari penulisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief., *Tindak Pidana Mayantara.*, Rajawali Pers., Jakarta., 2006
- H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1979,
- H.M Rasyid Ariman., dan Fahmi Raghib., *Azas-azas Hukum Pidana*, UNSRI, Palembang, 2007
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,
- J.B. Daliyo., *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T Gramedia, Jakarta, 1989
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
- Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, UNSRI, Palembang, 1983,
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghib; *Mengenal Kriminologi*; UNSRI Palembang 2007
- Rd. M. Ikhsan, S.H, M.H. Bunga Rampai Hukum Pidana., Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal 100
- Soedjono Dirdjosisworo., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya, Press, Jakarta, 1986
- Sutanto, Hermawan sulisty, dan Tjuk Sugiarto, *Cyber Crime – Motif dan Penindakan*, Pensil 324
- Sutarman, *Cyber Crime, modus Operandi dan Penaggulungannya*, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta, 2007
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1965